

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PDPB

2025

KPT NO. 11.a TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11.a TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KETIGA  
TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.  
- Lamp : 2 hlm.